



P U T U S A N
Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADY SETIAWAN ALIAS TURSILO BIN KUSNO**
2. Tempat lahir : Gunung Sugih Kecil
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/20 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Gunung Mekar, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 258/Pid.B/2024/ PN Sdn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADY SETIAWAN Als TURSILO Bin KUSNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan", sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan alternatif Kesatu kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADY SETIAWAN Als TURSILO Bin KUSNO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ADY SETIAWAN Als TURSILO Bin KUSNO Bersama-sama saksi DESI Binti (Alm) HUSIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Rumah Kos di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saksi DESI Binti (Alm) HUSIN melihat saksi REZA AYUNI Binti JAENUDIN yang sedang mengendarai motor untuk bekerja di alfamart kemudian Saksi DESI Binti (Alm) HUSIN mengatakan kepada Terdakwa ADY SETIAWAN Als TURSILO Bin KUSNO "itu low ada mangsa motornya baru pegawai alfamart" selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab “engga enak tetangga kosan itu, engga enak juga sama mas anto (pemilik kosan)”;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi DESI Binti (Alm) HUSIN merencanakan untuk mengambil motor milik saksi REZA AYUNI Binti JAENUDIN dengan peranan antara lain :

- Saksi DESI Binti (Alm) HUSIN pergi menuju tempat kerja saksi REZA AYUNI Binti JAENUDIN untuk memantau pergerakan dari saksi REZA AYUNI Binti JAENUDIN;

- Terdakwa ADY SETIAWAN Als TURSILO Bin KUSNO menunggu saksi REZA AYUNI Binti JAENUDIN di pojok gerbang pintu masuk kost rumah saksi REZA AYUNI Binti JAENUDIN;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa ADY SETIAWAN Als TURSILO Bin KUSNO dan Saksi DESI Binti (Alm) HUSIN selesai merencanakan hal tersebut sekira pukul 22.45 WIB didepan gerbang pintu kost milik Saksi Susanto Bin Sumarsono yang berada di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, Terdakwa yang sudah menunggu kedatangan Saksi saksi REZA AYUNI Binti JAENUDIN langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Npol BE 2982 NDF dengan Noka : MHJ1JM912XNK391449 Nosin : JM91E2389862 An. REZA AYUNI dan tas yang berisikan dompet dengan uang senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), KTP , Alat kosmetik, Beras, Kunci-Kunci Alfamart, STNK Sepeda Motor, HP VIVO Y21 yang berada didalam jok motor saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mendorong Saksi Korban sampai terjatuh dan terjadi Tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi korban namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam milik saksi REZA AYUNI dijual oleh Terdakwa bersama Saksi DESI Binti (Alm) HUSIN seharga Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Saksi DESI Binti (Alm) HUSIN untuk selanjutnya dari

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan Saksi DESI Binti (Alm) HUSIN untuk membayar kontrakan ruko yang disewa dari saksi SOIMAN Bin (Alm) JAIMIN yang beralamat di Desa Purworejo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi REZA AYUNI Binti JAINUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ADY SETIAWAN Als TURSILO Bin KUSNO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke 1 dan Ke-2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ADY SETIAWAN Als TURSILO Bin KUSNO Bersama-sama saksi DESI Binti (Alm) HUSIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Rumah Kos di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, , dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib Saksi DESI Binti (Alm) HUSIN melihat saksi REZA AYUNI Binti JAENUDIN yang sedang mengendarai motor untuk bekerja di alfamart kemudian Saksi DESI Binti (Alm) HUSIN mengatakan kepada Terdakwa ADY SETIAWAN Als TURSILO Bin KUSNO "itu low ada mangsa motornya baru pegawai alfamart" selanjutnya Terdakwa menjawab "engga enak tetangga kosan itu, engga enak juga sama mas anto (pemilik kosan)";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa Bersama-sama dengan Saksi DESI Binti (Alm) HUSIN merencanakan untuk mengambil motor milik saksi REZA AYUNI Binti JAENUDIN dengan peranan antara lain:
 - Saksi DESI Binti (Alm) HUSIN pergi menuju tempat kerja saksi REZA AYUNI Binti JAENUDIN untuk memantau pergerakan dari saksi REZA AYUNI Binti JAENUDIN;
 - Terdakwa ADY SETIAWAN Als TURSILO Bin KUSNO menunggu saksi REZA AYUNI Binti JAENUDIN di pojok gerbang pintu masuk kost rumah saksi REZA AYUNI Binti JAENUDIN;
 - Bahwa kemudian setelah Terdakwa ADY SETIAWAN Als TURSILO Bin KUSNO dan Saksi DESI Binti (Alm) HUSIN selesai merencanakan hal tersebut sekira pukul 22.45 WIB didepan gerbang pintu kost milik Saksi Susanto Bin Sumarsono yang berada di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, Terdakwa yang sudah menunggu kedatangan Saksi saksi REZA AYUNI Binti JAENUDIN langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Npol BE 2982 NDF dengan Noka : MHJ1JM912XNK391449 Nosin : JM91E2389862 An. REZA AYUNI dan tas yang berisikan dompet dengan uang senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), KTP, Alat kosmetik, Beras, Kunci-Kunci Alfamart, STNK Sepeda Motor, HP VIVO Y21 yang berada didalam jok motor saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mendorong Saksi Korban sampai terjatuh dan terjadi Tarik

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik antara Terdakwa dengan Saksi korban namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa ADY SETIAWAN Als TURSILO Bin KUSNO dan Saksi DESI Binti (Alm) HUSIN selesai merencanakan hal tersebut sekira pukul 22.45 WIB didepan gerbang pintu kost milik Saksi Susanto Bin Sumarsono yang berada di Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, Terdakwa yang sudah menunggu kedatangan Saksi saksi REZA AYUNI Binti JAENUDIN langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam Npol BE 2982 NDF dengan Noka : MHJ1JM912XNK391449 Nosin : JM91E2389862 An. REZA AYUNI dan tas yang berisikan dompet dengan uang senilai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), KTP, Alat kosmetik, Beras, Kunci-Kunci Alfamart, STNK Sepeda Motor, HP VIVO Y21 yang berada didalam jok motor saksi korban tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yang sah, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan cara mendorong Saksi Korban sampai terjatuh dan terjadi Tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi korban namun Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Deluxe warna hitam milik saksi REZA AYUNI dijual oleh Terdakwa bersama Saksi DESI Binti (Alm) HUSIN seharga Rp. 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Saksi DESI Binti (Alm) HUSIN untuk selanjutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan Saksi DESI Binti (Alm) HUSIN untuk membayar kontrakan ruko yang disewa dari saksi SOIMAN Bin (Alm) JAIMIN yang beralamat di Desa Purworejo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi REZA AYUNI Binti JAINUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa ADY SETIAWAN Als TURSILO Bin KUSNO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Reza Ayuni Binti Jaenudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di depan gerbang pintu kost milik Susanto, yang beralamat di Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 1982 NDF Nomor Rangka: MH1JM012XNK391449, Nomor Mesin: JM91E2389862, tahun pembuatan 2022 atas nama Reza Ayuni, tas berisikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), KTP atas nama Saksi Korban, STNK motor tersebut, HP Vivo Y21 dengan IMEI 1: 860735055527212, IMEI 2: 860735055527204;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika Saksi Korban pulang dari kerja sehingga Saksi Korban menghentikan sepeda motornya miliknya lalu Saksi Korban membuka pintu gerbang yang jaraknya 1.5 (satu koma lima) meter dari gerbang, sedangkan kunci kontak sepeda motor sedang menggantung di sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, yang mana Saksi Korban mencoba menahan sepeda motor tersebut tetapi tidak berhasil karena Saksi Korban didorong oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban berteriak minta tolong namun tidak ada orang, lalu Terdakwa melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga kost tempat tinggal Saksi Korban;
- Bahwa sepeda motor Saksi Korban tersebut dibeli dengan cara kredit dengan tempo 2 (dua) tahun dan pembayaran telah berjalan selama

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 (enam belas) bulan dengan nominal pembayaran sejumlah Rp1.172.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per bulan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Desi Binti Husin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri siri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di depan gerbang pintu kost milik Susanto, yang beralamat di Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 1982 NDF Nomor Rangka: MH1JM012XNK391449, Nomor Mesin: JM91E2389862, tahun pembuatan 2022 atas nama Reza Ayuni, tas berisikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), KTP atas nama Saksi Korban, STNK motor tersebut, HP Vivo Y21 dengan IMEI 1: 860735055527212, IMEI 2: 860735055527204;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi untuk pergi dari kontrakan dengan tujuan memberikan jajan kepada anak-anak. Kemudian Saksi pergi dengan anak-anak menuju Indomaret di Desa Pasir Sakti Kec Pasir Sakti Kab. Lam Tim. Sekira pukul 21.00 Wib Saksi menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa anak-anak sudah ngantuk, kemudian Terdakwa mengatakan "udah jangan pulang langsung ketempat Wak di Umbul Madiun Desa Jabung Kec Jabung Kab Lamtim nanti saya susul". Kemudian setelah Saksi berjalan menuju Umbul Madiun tetapi sebelum Saksi sampai di rumah Wak, Saksi berhenti di Mushola/Masjid. Kemudian Saksi turun dan duduk diteras Mushola pada sekira jam 23.00 Wib. Kemudian Saksi menelpon Terdakwa berkali-kali tetapi tidak diangkat. Kemudian lebih kurang 15 menit dari Saksi menelpon tersebut akhirnya

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkat oleh suami, pada saat itu Saksi tanya “kamu dimana” kemudian dijawab oleh Terdakwa “saya di jalan” kemudian Saksi berkata kembali “saya nggak berani masuk ke Umbul Madiun saya tunggu di Mushola/Masjid saja”. Kemudian Terdakwa menjawab “ya udah saya masuk sebentar lagi saya nyampe” dengan nada membentak. Kemudian setelah itu Saksi meneruskan perjalanan ke Umbul Madiun. Kemudian sampai di rumah wak Saksi setelah itu dibukakan pintu oleh wak perempuan Saksi yang bernama Muliah. Setelah itu Saksi masuk bersama dengan anak-anak Saksi. Kemudian Saksi duduk didalam rumah. Setelah satu jam sekira pukul 01.00 Wib datang Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Abu-abu dan memakai sweater Hitam. Kemudian Saksi dan uwak Saksi membukakan pintu dan Terdakwa berkata bahwa “kita menginap ditempat mbak Jirah di Jokyo” dan selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor Honda Beat Street yang Saksi bawa dan sepeda motor Honda Beat Deluxe warna Abu-abu yang dibawa oleh Terdakwa dimasukan kedalam rumah Wak Saksi tepatnya di ruang dapur. Setelah itu Saksi pamitan kepada Wak Saksi untuk menginap di rumah saudara suami di wilayah Dusun Jokyo Kec Gudung Pelindung Kab Lamtim. Kemudian menginap disana dan pada pukul 08.00 Wib pulang ke kontrakan di Pulosari Desa Pasir Sakti Kab Lamtim dengan menggunakan sepeda motor Beat Street warna Hitam. Setelah pada pukul 09.00 Wib setiba di kontrakan, langsung masuk ke kontrakan dan pada pukul 10.00 Wib Saksi ke depan kontrakan untuk menyapu halaman. Kemudian Saksi bertemu dengan tetangga kontrakan dan menanyakan Saksi “semalam kemana” dan menceritakan bahwa semalam ada begal di depan pagar kosan yang korbannya adalah tetangga kosan yang kerja di Alfamart dari situlah Saksi mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi sering diberikan uang oleh Terdakwa biasanya sekiranya 4 juta, yang 3 juta digunakan untuk bayar kontrakan dan sisanya untuk usaha dan juga makan sehari-hari;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah mantan bos gula dan telah menagih hutang-hutangnya sehingga dapat memberikan uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan mengambil sepeda motor sejak sebelum menikah;
- Bahwa Saksi tinggal di Kost Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur selama sekira 1 (satu) bulan dan Saksi pindah kost di Desa Purworejo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur sekira 1 (satu) minggu setelah kejadian kehilangan sepeda motor;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan dan menasehati Terdakwa pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa, Terdakwa pernah datang ke kost bersama dengan anaknya Galang menggunakan sepeda motor Honda Beat Street namun setelah sampai di tempat kost hanya anaknya saja yang berada di kost sedangkan Terdakwa keluar berjalan kaki. Tidak lama kemudian Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion memakai topi dan masker, namun Saksi masih hapal bahwa itu adalah Terdakwa lalu disusul oleh anaknya Galang menggunakan sepeda motor Honda Beat Street pergi meninggalkan kost Saksi. Kemudian sekira 30 menit kemudian Terdakwa kembali ke kost Saksi sendirian, lalu Saksi menasehati Terdakwa bahwa "kalau mau gak bener jangan ngajak-ngajak anak" namun Saksi tidak ditanggapi dengan baik, Saksi dimarah-marah oleh Terdakwa "ngomong apa kamu ini, sudah diam-diam saja jangan banyak omong", kemudian Saksi langsung takut dan diam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penjualan sepeda motor milik Saksi Korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak menyuruh Saksi untuk beli jajan anak-anak, namun untuk mengintai Saksi Korban, Terdakwa juga berpendapat Saksi mengetahui proses penjualan sepeda motor milik Saksi Korban dikarenakan Terdakwa menjualnya bersama dengan Saksi;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya, dan Terdakwa tetap pada pendapatnya;

3. Leo Ekardo, S.H., M.H., Bin Sujasmin Joni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di depan gerbang pintu kost milik Susanto, yang beralamat di Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 1982 NDF Nomor Rangka: MH1JM012XNK391449, Nomor Mesin: JM91E2389862, tahun pembuatan 2022 atas nama Reza Ayuni, tas berisikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), KTP atas nama Saksi Korban, STNK motor tersebut, HP Vivo Y21 dengan IMEI 1: 860735055527212, IMEI 2: 860735055527204;

- Bahwa awalnya team tekab 308 Pasir Sakti mendapatkan informasi dari informen ada barang bukti dari peristiwa kehilangan tersebut yaitu 1 unit handphone dikuasai oleh seorang laki-laki. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib team tekab 308 polsek pasir sakti mengamankan anak yang diduga berkonflik dengan hukum bernama Galang Adi Pratama Bin Ady Setiawan di desa gunung mekar kec. Jabung Kab. Lampung Timur yang pada saat diamankan anak yang diduga berkonflik dengan hukum tersebut yang menguasai Handphone Vivo Y21 dengan Imei 1: 860735055527212 Imei 2: 860735055527204 curian milik Saksi korban. Dan setelah dilakukan introgasi awal anak yang diduga berkonflik dengan hukum tersebut menyatakan bahwa handphone tersebut diberi oleh orang tuanya yaitu Terdakwa. Setelah mengintrogasi anak yang diduga berkonflik dengan hukum sdra Galang Adi Saputra menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi Desi Binti Husin. bertempat tinggal di kontrakan di wilayah Pasir Sakti yaitu yang pertama di Desa Pasir Sakti Kec Pasir Sakti Kab. Lampung Timur. Kemudian ada kontrakan lagi di Desa Purworejo kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur. Mendapat informasi tersebut team tekab 308 Polsek Pasir Sakti kembali melakukan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya penyelidikan dan melakukan upaya untuk mengamankan Terdakwa dan Saksi Desi Binti Husin di dua tempat kontrakannya tersebut, namun setelah team tekab 308 Polsek Pasir Sakti tiba di dua tempat tersebut pada saat itu tidak ditemukan dikarenakan Terdakwa dan Saksi Desi Binti Husin telah mendengar bahwa anaknya sdra Galang Adi Saputra telah tertangkap sehingga mereka berdua telah melarikan diri dari kontrakannya tersebut. Kemudian team tekab 308 Polsek Pasir Sakti melakukan penyelidikan lanjutan lalu pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib team tekab 308 Polsek Pasir Sakti berhasil mengamankan terduga 2 (dua) orang pelaku turut serta membantu melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain di Dusun V Kedung Rejo Desa Rejomulyo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur. Saat penangkapan ke 2 (dua) orang pelaku tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi Desi Binti Husin. Kemudian para pelaku tersebut dibawa ke mako Polsek Pasir Sakti untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2024 team tekab 308 Polsek Pasir Sakti melanjutkan upaya penyelidikan. Kemudian didapatkan informasi bahwa di kediaman Terdakwa dan Saksi Desi Binti Husin yang sudah tidak ditempati di Desa Gunung Mekar Kec. Jabung Kab. Lampung Timur ada barang bukti hasil kejahatan yang disimpan di rumah tersebut. Kemudian hari itu juga team tekab 308 Polsek Pasir Sakti mendatangi rumah tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Warna Putih Hitam yang diduga keras itu hasil pencurian yang dilakukan di Desa Purworejo Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur yang tidak jauh dari lokasi tempat mengontrak Terdakwa dan Saksi Desi Binti Husin tersebut. Kemudian barang bukti tersebut kami amankan di Polsek Pasir Sakti. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wib team tekab 308 Polsek Pasir Sakti melanjutkan upaya penyelidikan. Kemudian berhasil mengamankan Terdakwa dan Saksi Desi Binti Husin yang bersembunyi di rumah rekan saksi Tursilo yang sudah tidak ditempati yang tempatnya di Desa Rejo Mulyo Kec Pasir Sakti Kab Lampung Timur. Dan pada saat diamankan mereka berdua membawa atau menguasai

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan yang diduga keras hasil dari kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam abu-abu yang diduga keras hasil mengambil milik orang lain di wilayah hukum Polsek Mataram Baru. Kemudian kedua pelaku tersebut beserta barang bukti di bawa ke Polsek Pasir Sakti;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di depan gerbang pintu kost milik Susanto, yang beralamat di Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 1982 NDF Nomor Rangka: MH1JM012XNK391449, Nomor Mesin: JM91E2389862, tahun pembuatan 2022 atas nama Reza Ayuni, tas berisikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), KTP atas nama Saksi Korban, STNK motor tersebut, HP Vivo Y21 dengan IMEI 1: 860735055527212, IMEI 2: 860735055527204 milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Desi Binti Husin melihat Saksi Korban berangkat bekerja di alfamart mengendari sepeda mtor bagus kemudian Saksi Desi Binti Husin berkata kepada Terdakwa "itu low ada mangsa motornya baru pegawai alfamart" kemudian Terdakwa menjawab "enggak enak tetangga kos.an itu , enggak enak juga sama mas santo (pemilik kost rumah)". Kemudian ketika sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengobrol dengan Saksi Desi Binti Husin sepulang dari jalan-jalan sore, kemudian Saksi Desi Binti Husin berkata "gimana nanti malam jadi apa enggak" kemudian Terdakwa menjawab "enggak taulah bingung" lalu tidak lama kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah bersama anak-anak lalu Terdakwa diajak Saksi Desi Binti Husin mampir ke toko baju di dekat lapangan pulosari

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn



desa pasir sakti untuk membeli jaket switer awalnya Terdakwa tidak mau untuk membeli switer tersebut namun dipaksa oleh Saksi Desi Binti Husin dengan berkata “udah buat kerja enak ini enggak ketahuan” lalu Terdakwa menjawab iya udah lah” kemudian Terdakwa menuruti Saksi Desi Binti Husin tersebut. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi Desi Binti Husin serta anak-anak pulang dari jalan jalan dan tiba di kost, lalu merencanakan kembali pencurian tersebut dengan cara Saksi Desi Binti Husin keluar dari kost menuju tempat kerja Saksi Korban tersebut guna memantau dia untuk pulang kerja kemudian Terdakwa stand by di pojok gerbang pintu masuk kost rumah tersebut, kemudian ketika Saksi Desi Binti Husin menelpon Terdakwa mengabari bahwa Saksi korban sudah pulang lalu Terdakwa bersiap untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian ketika Saksi Korban tiba di pintu gerbang lalu Terdakwa dorong Saksi korban kemudian Terdakwa bawa sepeda motornya;

- Bahwa kemudian ketika sepeda motor sudah ada ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membawanya kabur kemudian ketika sudah sampai di Dusun Jokyo, Desa Negeri Agung, Kec. Gunung Pelindung Terdakwa berhenti untuk menelepon Saksi Desi Binti Husin lalu Terdakwa berkata “motor udah dapet kamu ke umbul mediuhan (kec. jabung) dulu saya nanti nyusul takut ada yang ngejar”. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Desi Binti Husin di rumah Umbul Mediuhan di rumah Saksi Desi Binti Husin kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tinggal di rumah Saksi Desi Binti Husin tersebut, lalu Terdakwa menukarnya dengan sepeda motor beat street lalu Terdakwa pulang ke wilayah Pasir Sakti untuk mengembalikan barang- barang milik Saksi korban seperti Dompot, kemudian KTP , serta kunci – kunci alfamart serta alat kosmetik yang ada dimotor tersebut;

- Bahwa terhadap uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan habis oleh Terdakwa, terhadap 1 (satu) unit HP Vivo Y21 dengan IMEI 1: 860735055527212, IMEI 2: 860735055527204 diberikan kepada anak Terdakwa yang bernama Galang, sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nomor Polisi BE 1982 NDF Nomor Rangka: MH1JM012XNK391449, Nomor Mesin: JM91E2389862, tahun pembuatan 2022 atas nama Reza Ayuni sempat digunakan oleh Saksi Desi Binti Husin selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Desi Binti Husin menjualnya kepada orang sukadana dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor digunakan untuk membuka usaha rumah makan;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak Handphone Vivo Y21 dengan Nomor IMEI 1: 860735055527212, IMEI 2: 860735055527204;
2. 1 (satu) unit Handphone Vivo Y21 dengan Nomor IMEI 1: 860735055527212, IMEI 2: 860735055527204;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di depan gerbang pintu kost milik Susanto, yang beralamat di Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 1982 NDF Nomor Rangka: MH1JM012XNK391449, Nomor Mesin: JM91E2389862, tahun pembuatan 2022 atas nama Reza Ayuni, tas berisikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), KTP atas nama Saksi Korban, STNK motor tersebut, HP Vivo Y21 dengan IMEI 1: 860735055527212, IMEI 2: 860735055527204 milik Saksi Korban;
2. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Desi Binti Husin melihat Saksi Korban berangkat

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn



bekerja di alfamart mengendari sepeda motor bagus kemudian Saksi Desi Binti Husin berkata kepada Terdakwa "itu low ada mangsa motornya baru pegawai alfamart" kemudian Terdakwa menjawab "enggak enak tetangga kos.an itu , enggak enak juga sama mas santo (pemilik kost rumah)". Kemudian ketika sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengobrol dengan Saksi Desi Binti Husin sepulang dari jalan-jalan sore, kemudian Saksi Desi Binti Husin berkata "gimana nanti malam jadi apa enggak" kemudian Terdakwa menjawab "enggak taulah bingung" lalu tidak lama kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah bersama anak-anak lalu Terdakwa diajak Saksi Desi Binti Husin mampir ke toko baju di dekat lapangan pulosari desa pasir sakti untuk membeli jaket switer awalnya Terdakwa tidak mau untuk membeli switer tersebut namun dipaksa oleh Saksi Desi Binti Husin dengan berkata "udah buat kerja enak ini enggak ketahuan" lalu Terdakwa menjawab iya udah lah" kemudian Terdakwa menuruti Saksi Desi Binti Husin tersebut. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi Desi Binti Husin serta anak-anak pulang dari jalan jalan dan tiba di kost, lalu merencanakan kembali pencurian tersebut dengan cara Saksi Desi Binti Husin keluar dari kost menuju tempat kerja Saksi Korban tersebut guna memantau dia untuk pulang kerja kemudian Terdakwa stand by di pojok gerbang pintu masuk kost rumah tersebut, kemudian ketika Saksi Desi Binti Husin menelpon Terdakwa mengabari bahwa Saksi korban sudah pulang lalu Terdakwa bersiap untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian ketika Saksi Korban tiba di pintu gerbang Saksi Korban menghentikan sepeda motornya miliknya lalu Saksi Korban membuka pintu gerbang yang jaraknya 1.5 (satu koma lima) meter dari gerbang, sedangkan kunci kontak sepeda motor sedang menggantung di sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, yang mana Saksi Korban mencoba menahan sepeda motor tersebut tetapi tidak berhasil karena Saksi Korban didorong oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban berteriak minta tolong namun tidak ada orang;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn



3. Bahwa kemudian ketika sepeda motor sudah ada ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membawanya kabur kemudian ketika sudah sampai di Dusun Jokyo, Desa Negeri Agung, Kec. Gunung Pelindung Terdakwa berhenti untuk menelepon Saksi Desi Binti Husin lalu Terdakwa berkata “motor udah dapet kamu ke umbul mediuhan (kec. jabung) dulu saya nanti nyusul takut ada yang ngejar”. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Desi Binti Husin di rumah Umbul Mediuhan di rumah Saksi Desi Binti Husin kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tinggal di rumah Saksi Desi Binti Husin tersebut, lalu Terdakwa menukarnya dengan sepeda motor beat street lalu Terdakwa pulang ke wilayah Pasir Sakti untuk mengembalikan barang-barang milik Saksi korban seperti Dompot, kemudian KTP, serta kunci – kunci alfamart serta alat kosmetik yang ada dimotor tersebut;
4. Bahwa terhadap uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan habis oleh Terdakwa, terhadap 1 (satu) unit HP Vivo Y21 dengan IMEI 1: 860735055527212, IMEI 2: 860735055527204 diberikan kepada anak Terdakwa yang bernama Galang, sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 1982 NDF Nomor Rangka: MH1JM012XNK391449, Nomor Mesin: JM91E2389862, tahun pembuatan 2022 atas nama Reza Ayuni sempat digunakan oleh Saksi Desi Binti Husin selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Desi Binti Husin menjualnya kepada orang sukadana dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor digunakan untuk membuka usaha rumah makan;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tetangga kost tempat tinggal Saksi Korban;
6. Bahwa sepeda motor Saksi Korban tersebut dibeli dengan cara kredit dengan tempo 2 (dua) tahun dan pembayaran telah berjalan selama 16 (enam belas) bulan dengan nominal pembayaran sejumlah Rp1.172.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per bulan;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn



7. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
8. Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa **Ady Setiawan Alias Tursilo Bin Kusno** sebagai orang yang benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa benda / barang yang diambil itu haruslah benda / barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di depan gerbang pintu kost milik Susanto, yang beralamat di Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur,

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 1982 NDF Nomor Rangka: MH1JM012XNK391449, Nomor Mesin: JM91E2389862, tahun pembuatan 2022 atas nama Reza Ayuni, tas berisikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), KTP atas nama Saksi Korban, STNK motor tersebut, HP Vivo Y21 dengan IMEI 1: 860735055527212, IMEI 2: 860735055527204 milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Desi Binti Husin melihat Saksi Korban berangkat bekerja di alfamart mengendari sepeda motor bagus kemudian Saksi Desi Binti Husin berkata kepada Terdakwa "itu low ada mangsa motornya baru pegawai alfamart" kemudian Terdakwa menjawab "enggak enak tetangga kos.an itu , enggak enak juga sama mas santo (pemilik kost rumah)". Kemudian ketika sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengobrol dengan Saksi Desi Binti Husin sepulang dari jalan-jalan sore, kemudian Saksi Desi Binti Husin berkata "gimana nanti malam jadi apa enggak" kemudian Terdakwa menjawab "enggak taulah bingung" lalu tidak lama kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah bersama anak-anak lalu Terdakwa diajak Saksi Desi Binti Husin mampir ke toko baju di dekat lapangan pulosari desa pasir sakti untuk membeli jaket switer awalnya Terdakwa tidak mau untuk membeli switer tersebut namun dipaksa oleh Saksi Desi Binti Husin dengan berkata "udah buat kerja enak ini enggak ketahuan" lalu Terdakwa menjawab iya udah lah" kemudian Terdakwa menuruti Saksi Desi Binti Husin tersebut. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi Desi Binti Husin serta anak-anak pulang dari jalan jalan dan tiba di kost, lalu merencanakan kembali pencurian tersebut dengan cara Saksi Desi Binti Husin keluar dari kost menuju tempat kerja Saksi Korban tersebut guna memantau dia untuk pulang kerja kemudian Terdakwa stand by di pojok gerbang pintu masuk kost rumah tersebut, kemudian ketika Saksi Desi Binti Husin menelpon Terdakwa mengabari bahwa Saksi korban sudah pulang lalu Terdakwa bersiap untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian ketika Saksi Korban tiba di pintu gerbang Saksi Korban menghentikan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motornya miliknya lalu Saksi Korban membuka pintu gerbang yang jaraknya 1.5 (satu koma lima) meter dari gerbang, sedangkan kunci kontak sepeda motor sedang menggantung di sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, yang mana Saksi Korban mencoba menahan sepeda motor tersebut tetapi tidak berhasil karena Saksi Korban didorong oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban berteriak minta tolong namun tidak ada orang;

Menimbang bahwa kemudian ketika sepeda motor sudah ada ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membawanya kabur kemudian ketika sudah sampai di Dusun Jokyo, Desa Negeri Agung, Kec. Gunung Pelindung Terdakwa berhenti untuk menelepon Saksi Desi Binti Husin lalu Terdakwa berkata “motor udah dapet kamu ke umbul mediuhan (kec. jabung) dulu saya nanti nyusul takut ada yang ngejar”. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Desi Binti Husin di rumah Umbul Mediuhan di rumah Saksi Desi Binti Husin kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tinggal di rumah Saksi Desi Binti Husin tersebut, lalu Terdakwa menukarnya dengan sepeda motor beat street lalu Terdakwa pulang ke wilayah Pasir Sakti untuk mengembalikan barang- barang milik Saksi korban seperti Dompot, kemudian KTP , serta kunci – kunci alfamart serta alat kosmetik yang ada di motor tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi perpindahan pengusaan atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 1982 NDF Nomor Rangka: MH1JM012XNK391449, Nomor Mesin: JM91E2389862, tahun pembuatan 2022 atas nama Reza Ayuni, tas berisikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), KTP atas nama Saksi Korban, STNK motor tersebut, HP Vivo Y21 dengan IMEI 1: 860735055527212, IMEI 2: 860735055527204 milik Saksi Korban yang awalnya berada dalam penguasaan Saksi Korban, berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa dan Saksi Desi Binti Husin, dengan demikian telah memenuhi pengertian “mengambil” sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 1982 NDF Nomor Rangka: MH1JM012XNK391449, Nomor Mesin: JM91E2389862, tahun pembuatan 2022 atas nama Reza Ayuni, tas berisikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), KTP atas nama Saksi Korban, STNK motor tersebut, HP Vivo Y21 dengan IMEI 1: 860735055527212, IMEI 2: 860735055527204, merupakan barang ekonomis, yang seluruhnya milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa pengertian dari sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Saksi Desi Binti Husin tidak mendapatkan izin dari Saksi Korban selaku pemiliknya, yang mana maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Desi Binti Husin adalah semata-mata untuk mengambil keuntungan seperti yang diharapkan. Adapun terhadap uang tunai sejumlah

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) telah digunakan habis oleh Terdakwa, terhadap 1 (satu) unit HP Vivo Y21 dengan IMEI 1: 860735055527212, IMEI 2: 860735055527204 diberikan kepada anak Terdakwa yang bernama Galang, sedangkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 1982 NDF Nomor Rangka: MH1JM012XNK391449, Nomor Mesin: JM91E2389862, tahun pembuatan 2022 atas nama Reza Ayuni sempat digunakan oleh Saksi Desi Binti Husin selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Desi Binti Husin menjualnya kepada orang sukadana dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor digunakan untuk membuka usaha rumah makan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan Terdakwa (delik) mencocoki salah satu sub unsur yang dimaksud (a quo) maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan menurut R Soesilo artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di depan gerbang pintu kost milik Susanto, yang beralamat di Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 1982 NDF Nomor Rangka: MH1JM012XNK391449, Nomor Mesin: JM91E2389862, tahun pembuatan 2022 atas nama Reza Ayuni, tas berisikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), KTP atas nama Saksi Korban, STNK motor tersebut, HP Vivo Y21 dengan IMEI 1: 860735055527212, IMEI 2: 860735055527204 milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas dihubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana telah terungkap bahwa cara Terdakwa dan Saksi Desi Binti Husin mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Desi Binti Husin melihat Saksi Korban berangkat bekerja di alfamart mengendari sepeda mtor bagus kemudian Saksi Desi Binti Husin berkata kepada Terdakwa "itu low ada mangsa motornya baru pegawai alfamart" kemudian Terdakwa menjawab "enggak enak tetangga kos.an itu , enggak enak juga sama mas santo (pemilik kost rumah)". Kemudian ketika sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengobrol dengan Saksi Desi Binti Husin sepulang dari jalan-jalan sore, kemudian Saksi Desi Binti Husin berkata "gimana nanti malam jadi apa enggak" kemudian Terdakwa menjawab "enggak taulah bingung" lalu tidak lama kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah bersama anak-anak lalu Terdakwa diajak Saksi Desi Binti Husin mampir ke toko baju di dekat lapangan pulosari desa pasir sakti untuk membeli jaket switer awalnya Terdakwa tidak mau untuk membeli switer tersebut namun dipaksa oleh Saksi Desi Binti Husin dengan berkata "udah buat kerja enak ini enggak ketahuan" lalu Terdakwa menjawab iya udah lah" kemudian Terdakwa

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuruti Saksi Desi Binti Husin tersebut. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi Desi Binti Husin serta anak-anak pulang dari jalan jalan dan tiba di kost, lalu merencanakan kembali pencurian tersebut dengan cara Saksi Desi Binti Husin keluar dari kost menuju tempat kerja Saksi Korban tersebut guna memantau dia untuk pulang kerja kemudian Terdakwa stand by di pojok gerbang pintu masuk kost rumah tersebut, kemudian ketika Saksi Desi Binti Husin menelpon Terdakwa mengabari bahwa Saksi korban sudah pulang lalu Terdakwa bersiap untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian ketika Saksi Korban tiba di pintu gerbang Saksi Korban menghentikan sepeda motornya miliknya lalu Saksi Korban membuka pintu gerbang yang jaraknya 1.5 (satu koma lima) meter dari gerbang, sedangkan kunci kontak sepeda motor sedang menggantung di sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, yang mana Saksi Korban mencoba menahan sepeda motor tersebut tetapi tidak berhasil karena Saksi Korban didorong oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban berteriak minta tolong namun tidak ada orang;

Menimbang bahwa kemudian ketika sepeda motor sudah ada ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membawanya kabur kemudian ketika sudah sampai di Dusun Jokyo, Desa Negeri Agung, Kec. Gunung Pelindung Terdakwa berhenti untuk menelepon Saksi Desi Binti Husin lalu Terdakwa berkata “motor udah dapet kamu ke umbul mediuhan (kec. jabung) dulu saya nanti nyusul takut ada yang ngejar”. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Desi Binti Husin di rumah Umbul Mediun di rumah Saksi Desi Binti Husin kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tinggal di rumah Saksi Desi Binti Husin tersebut, lalu Terdakwa menukarnya dengan sepeda motor beat street lalu Terdakwa pulang ke wilayah Pasir Sakti untuk mengembalikan barang- barang milik Saksi korban seperti Dompot, kemudian KTP, serta kunci – kunci alfamart serta alat kosmetik yang ada di motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa mendorong Saksi Korban kemudian mengambil dan membawa kabur sepeda motor serta barang-

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn



barang milik Saksi Korban adalah bentuk kekerasan kepada orang yang dilakukan untuk mempersiapkan dan mempermudah Terdakwa dan Saksi Desi Binti Husin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Ad.4. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa Rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya, yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Kemudian lebih lanjut yang dimaksud dengan Pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dsb, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk disini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kereta api adalah bentuk pengangkutan rel yang terdiri dari serangkaian kendaraan yang ditarik

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang jalur kereta api untuk mengangkut kargo atau penumpang, sedangkan trem merupakan kereta yang memiliki rel khusus di dalam kota;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di depan gerbang pintu kost milik Susanto, yang beralamat di Desa Pasir Sakti, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 1982 NDF Nomor Rangka: MH1JM012XNK391449, Nomor Mesin: JM91E2389862, tahun pembuatan 2022 atas nama Reza Ayuni, tas berisikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), KTP atas nama Saksi Korban, STNK motor tersebut, HP Vivo Y21 dengan IMEI 1: 860735055527212, IMEI 2: 860735055527204 milik Saksi Korban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil HP dan sepeda motor milik Anak Korban yang dilakukan pada pukul 22.45 WIB telah memenuhi pengertian malam sebagaimana Pasal 98 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan Gambar Sket TKP yang menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara menunjukkan lokasi kejadian adalah di luar pagar Kost tempat tinggal Saksi Korban, dan termasuk ke dalam jalan umum, sehingga telah memenuhi pengertian “jalan umum” sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur “Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn



Ad.5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh Terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan rekannya/pelaku lain, dimana antara Terdakwa dengan rekannya/pelaku lain tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas dihubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana telah terungkap bahwa cara Terdakwa dan Saksi Desi Binti Husin mengambil barang-barang milik Saksi Korban adalah dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Desi Binti Husin melihat Saksi Korban berangkat bekerja di alfamart mengendari sepeda motor bagus kemudian Saksi Desi Binti Husin berkata kepada Terdakwa "itu low ada mangsa motornya baru pegawai alfamart" kemudian Terdakwa menjawab "enggak enak tetangga kos.an itu , enggak enak juga sama mas santo (pemilik kost rumah)". Kemudian ketika sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa mengobrol dengan Saksi Desi Binti Husin sepulang dari jalan-jalan sore, kemudian Saksi Desi Binti Husin berkata "gimana nanti malam jadi apa enggak" kemudian Terdakwa menjawab "enggak taulah bingung" lalu tidak lama kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah bersama anak-anak lalu Terdakwa diajak Saksi Desi Binti Husin mampir ke toko baju di dekat lapangan pulosari desa pasir sakti untuk membeli jaket switer awalnya Terdakwa tidak mau untuk membeli switer tersebut namun dipaksa oleh Saksi Desi Binti Husin dengan berkata "udah buat kerja enak ini enggak ketahuan" lalu Terdakwa menjawab iya udah lah" kemudian Terdakwa menuruti Saksi Desi Binti Husin tersebut. Kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa dan Saksi Desi Binti Husin serta anak-anak pulang dari jalan jalan dan tiba di kost, lalu merencanakan kembali pencurian tersebut dengan cara Saksi Desi Binti Husin keluar dari kost menuju tempat kerja Saksi Korban tersebut guna memantau dia untuk pulang kerja kemudian Terdakwa stand by di pojok gerbang pintu masuk kost rumah tersebut, kemudian ketika Saksi

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desi Binti Husin menelpon Terdakwa mengabari bahwa Saksi korban sudah pulang lalu Terdakwa bersiap untuk melakukan pencurian tersebut, kemudian ketika Saksi Korban tiba di pintu gerbang Saksi Korban menghentikan sepeda motornya miliknya lalu Saksi Korban membuka pintu gerbang yang jaraknya 1.5 (satu koma lima) meter dari gerbang, sedangkan kunci kontak sepeda motor sedang menggantung di sepeda motor milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa berusaha mengambil sepeda motor milik Saksi Korban, yang mana Saksi Korban mencoba menahan sepeda motor tersebut tetapi tidak berhasil karena Saksi Korban didorong oleh Terdakwa, kemudian Saksi Korban berteriak minta tolong namun tidak ada orang;

Menimbang bahwa kemudian ketika sepeda motor sudah ada ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung membawanya kabur kemudian ketika sudah sampai di Dusun Jokyo, Desa Negeri Agung, Kec. Gunung Pelindung Terdakwa berhenti untuk menelepon Saksi Desi Binti Husin lalu Terdakwa berkata “motor udah dapet kamu ke umbul mediuhan (kec. jabung) dulu saya nanti nyusul takut ada yang ngejar”. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi Desi Binti Husin di rumah Umbul Mediuhan di rumah Saksi Desi Binti Husin kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tinggal di rumah Saksi Desi Binti Husin tersebut, lalu Terdakwa menukarnya dengan sepeda motor beat street lalu Terdakwa pulang ke wilayah Pasir Sakti untuk mengembalikan barang- barang milik Saksi korban seperti Dompot, kemudian KTP, serta kunci – kunci alfamart serta alat kosmetik yang ada di motor tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa adanya suatu rangkaian kerjasama antara Terdakwa dan kawan-kawan, sehingga terhadap unsur “Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak Handphone Vivo Y21 dengan Nomor IMEI 1: 860735055527212, IMEI 2: 860735055527204 dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y21 dengan Nomor IMEI 1: 860735055527212, IMEI 2: 860735055527204, yang merupakan milik Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa telah berulang kali mengambil barang milik orang lain secara tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ady Setiawan Alias Tursilo Bin Kusno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak Handphone Vivo Y21 dengan Nomor IMEI 1: 860735055527212, IMEI 2: 860735055527204;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y21 dengan Nomor IMEI 1: 860735055527212, IMEI 2: 860735055527204;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 28 November

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H., M.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novian Adya Yusnanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rihan Ilham Nandyasmara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H., M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Novian Adya Yusnanto, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Sdn